



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 008 PADUKUHAN
PRINGGADING KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 005 PADUKUHAN WATUGEDUG
ANTAR WAKTU

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua RT 008 atas nama A.B. HERU KUSHARJANTO, telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 18 Februari 2024;
 - b. bahwa Ketua RT 005 atas nama MUHAMMAD ALIMIN, telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 18 Februari 2024;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, pemberhentian pengurus dan pergantian pengurus antar waktu pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) 008 Padukuhan Pringgading Ketua Rukun Tetangga (RT) 005 Padukuhan Watugedug Antar Waktu;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 Nomor 20);
10. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 008 PADUKUHAN PRINGGADING KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 005 PADUKUHAN WATUGEDUG ANTAR WAKTU.
- KESATU : Mengangkat Saudara NURHADI sebagai Ketua RT 008 Padukuhan Pringgading Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul terhitung 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2027.
- KEDUA : Mengangkat Saudara MUHAMMAD NASIR ALFIYAN sebagai Ketua RT 005 Padukuhan Watugedug Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2027.
- KETIGA : Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas untuk membantu melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan Tunjangan Insentif yang besarnya sesuai dengan kemampuan

Keuangan Kalurahan yang dituangkan dalam APBKal Kalurahan Guwosari.

- KETIGA : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 7 Maret 2024

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari

Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH